



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 1005.5 / SK / IV.a / X / 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KARYA ILMIAH AKHIR MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir/ Karya Ilmiah Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Karya Ilmiah Akhir Semester Ganjil Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
 - Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Mengangkat dan menetapkan saudara Indrawati,S.Kep.,Ns.,M.Kep sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya Ilmiah Akhir Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu :

	Pembimbing I	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Meirina Salsabila Asfaadzro	1. Iflahatul Mawadah 2. Choridatul Mahtufah

- Kedua :
- Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga :
- Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801